

**MAQASID AL-SYARI'AH IMAM AL-JUWAYNI
DALAM MERESPONS FENOMENA CHILDFREE**

ID Naskah	
Tipe	Artikel
Penulis	Riarismayanti, Hannani, M Ali Rusdi, Rusdaya Basri, Islamul Haq
Subjek	Childfree, Hukum Islam
Kata Kunci	Childfree, Maqashid Syariah, Imam al-Juwaini
Negara Asal Penulis	Indonesia
Abstrak	<p>Fenomena <i>childfree</i> (pilihan untuk tidak memiliki anak) merupakan isu krusial yang memicu banyak perdebatan di kalangan masyarakat. Pernikahan pada umumnya dianggap sebagai ikatan sakral untuk melestarikan keturunan (<i>hifz al-nasl</i>), namun berbagai tantangan dalam menjadi orang tua seperti kesulitan ekonomi, gangguan psikologis, gangguan kesehatan/medis, seringkali menjadi alasan dibalik pilihan <i>childfree</i>. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena <i>childfree</i> melalui lensa <i>Maqasid al-Syari'ah</i> Imam al-Juwaini. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (<i>library research</i>) dengan pendekatan normatif-filosofis. Data primer yang digunakan adalah kitab <i>al-Burhan fi al-Usool al-fiqh</i> karya Imam al-Juwaini dan kitab-kitab klasik yang menynggung pemikiran <i>maqasid al-syari'ah</i> beliau. Sementara data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel jurnal, e-book, dokumen, majalah, dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan <i>childfree</i> dapat dibenarkan dalam konteks <i>hifz al-maal</i> (pemeliharaan harta) ketika kondisi finansial berada dalam kesulitan yang parah dan mengarah pada penderitaan maupun kehancuran, sesuai prinsip kemudahan syariat. Namun, ketika pilihan <i>childfree</i> didasari oleh ketakutan akan kemiskinan, maka hal tersebut dianggap bertentangan dengan konsep <i>hifz al-nasl</i> (pemeliharaan keturunan). ketika pilihan tersebut didasari oleh trauma psikologis yang akan merusak jiwa atau risiko kesehatan (medis/genetik) yang mengancam jiwa atau kualitas hidup anak, maka pilihan tersebut dapat dikatakan sebagai upaya dalam memelihara jiwa (<i>hifz al-nafs</i>) dan keturunan (<i>hifz al-nasl</i>). Penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur kajian Islam terkait <i>childfree</i>, dengan menggunakan <i>maqasid al-syari'ah</i> Imam al-Juwaini sebagai pisau analisis yang komprehensif.</p>
Keynote	<i>Maqasid Al-Syari'ah, Fenomena, Childfree</i>

MAQASID AL-SYARI'AH IMAM AL-JUWAYNI DALAM MERESPONS FENOMENA CHILDFREE

Riarismayanti (1)

Pascasarjana IAIN Parepare, E-mail: riarismayantiria@gmail.com

Hannani (2)*

Pascasarjana IAIN Parepare, E-mail: hannani@iainpare.ac.id

M Ali Rusdi

Pascasarjana IAIN Parepare, E-mail: malirusdi@iainpare.ac.id

Rusdaya Basri

Pascasarjana IAIN Parepare, E-mail: rusdayabasri@iainpare.ac.id

Islamul Haq

Pascasarjana IAIN Parepare, E-mail: islamulhaq@iainpare.ac.id

PENDAHULUAN

Fenomena *childfree* -bebas-anak- adalah sebuah keputusan hidup yang disepakati secara sadar oleh pasangan atau individu untuk menjalani kehidupan tanpa kehadiran anak.¹ Keputusan tersebut dipengaruhi oleh beragam faktor, seperti ekonomi,² lingkungan,³ kesehatan,⁴ mentalitas atau psikologis, dan faktor pendidikan.⁵

Sejauh ini fenomena *childfree* masih sangat diperbincangkan oleh masyarakat dengan berbagai argumen dari masing-masing kelompok.⁶ Fenomena tersebut berada di antara kepentingan pribadi dalam menentukan pilihan hidup dan kepentingan umum dalam meneruskan keturunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendalaman terhadap kemaslahatan dan kemudaratan yang ditimbulkan dengan menggunakan sebuah kerangka hukum yang relevan dalam Islam.

¹Tunggono, *Childfree & Happy; Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, h. 13.

²Yuni Safira and Nunung Susrita, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena Childfree Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 54–70, <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/download/13068/5059>.

³Debra Mollen, "Voluntarily Childfree Women: Experiences and Counseling Considerations," *Journal of Mental Health Counseling* 28, no. 3 (2006): 269–82, <https://doi.org/10.17744/mehc.28.3.39w5h93mreb0mk4f>.

⁴Maulida Rohmatul Laili, Ellyda Retpitasari, and Irma Juliawati, "Interpretasi Islam Atas Wacana Childfree Gita Savitri," *KJOURDIA: Kediri Journal of Journalism and Digital Media* 1, no. 1 (2023): 44–69.

⁵Abu Amar, "Persepsi Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Dalam Menghadapi Fenomena Childfree," *Jurnal Cendekia* 16, no. 01 (2024): 199–213, <https://journal.faibillfath.ac.id/index.php/cendekia>, h. 205–206.

⁶Karunia Haganta, Firas Arrasy, and Siamrotul Ayu Masruroh, "Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi," in *PROSIDING KONFERENSI INTEGRASI INTERKONEKSI ISLAM DAN SAINS*, 2022, 309–320.

Di antara kerangka hukum yang relevan dalam menganalisis fenomena tersebut adalah kerangka *maqa>s}id al-syari@'ah* Imam al-Juwayni. Beliau adalah seorang ulama yang pertama kali merintis konsep *maqa>s}id al-syari@'ah* dan berperan penting dalam bidang fikih dan ushul fikih.⁷ Pemikirannya yang mendalam dan komprehensif dapat memberikan wawasan berharga dalam menganalisis keputusan *childfree*.

Kerangka *maqa>s}id al-syari@'ah* dewasa ini telah banyak diaplikasikan pada isu-isu kontemporer, namun kajian spesifik terkait keputusan *childfree* dari perspektif *maqa>s}id al-syari@'ah* Imam al-Juwayni masih terbatas. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip *maqa>s}id al-syari@'ah* imam al-Juwayni dalam merespons keputusan *childfree*. Penelitian ini diharapkan dapat mewarnai dan memperbanyak literatur keilmuan dan menjadi sumber rujukan bagi keputusan *childfree* dari perspektif Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-filosofis yang bertujuan untuk mengkaji dan memahami keputusan *childfree* melalui pandangan *maqa>s}id al-syari@'ah* Imam al-Juwayni.

Sumber data primer yang digunakan adalah *al-Burhan fi Ushul al-fiqh* karya Imam al-Juwyni dan kitab-kitab klasik yang menyinggung pemikiran *maqa>s}id al-syari@'ah* beliau. Sementara data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel jurnal, e-book, dokumen, majalah, dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Tehnik yang digunakan dalam mengumpulkan data ialah tehnik dokumentasi, sedangkan tehnik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Keputusan Childfree

⁷Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah*, ed. Abdurrahman Misno (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h. 14.

Istilah *childfree* pertama kali muncul dalam kamus bahasa Inggris “Merriam Webster” di tahun 1901.⁸ Secara bahasa, *childfree* diartikan “bebas anak”,⁹ yakni berasal dari bahasa Amerika-Inggris (*cild*=anak dan *free*= bebas).¹⁰ Dalam bahasa Arab “tanpa anak” diterjemahkan dengan بـإـنـجـاـب /’adm al-inja>b.¹¹ Dalam Cambridge Dictionary “*childfree: used to refer to people who choose not to have children, or a place or situation without children.*”¹² Karena penekanan konsep *childfree* adalah tidak mengurus dan membesarakan seorang anak, sehingga konsep tersebut tidak hanya berupa penolakan anak secara biologis tetapi juga bermuara pada anak yang berstatus tiri dan adopsi.¹³

Faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* sangat beragam. *Pertama*, alasan ekonomi yang menjadi alasan paling konkret bagi individu *childfree*,¹⁴ mengingat perlunya menyediakan biaya yang banyak dalam membesarakan anak, termasuk biaya pendidikan dan kebutuhannya yang lain.¹⁵ *Kedua*, alasan psikologis di mana kekhawatiran terhadap gaya pengasuhan yang buruk atau perasaan trauma akibat menjadi korban perilaku *toxic* dari orang tua,¹⁶ yang mempengaruhi keputusan sang anak sampai setelah menikah.¹⁷ Bahkan menjadi sebuah ketakutan terhadap anak yang akan dilahirkannya.¹⁸ *Ketiga*, alasan medis yang mencakup resiko kehamilan, persalinan atau bahkan penyakit genetik yang berisiko tinggi diturunkan kepada keturunannya. Dengan melihat segelintir alasan tersebut,

⁸Tunggono, *Childfree & Happy; Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, h. 12.

⁹Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia* (Semarang: CV Lawwana, 2022), h. 116-117.

¹⁰Desi Rahman et al., “Childfree Dalam Perspektif Islam: Solusi Atau Kontroversi?,” *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 4, no. 1 (2023): 1-14.

¹¹Sanusi Ulath, Thalhah, and Much. Mualim, “Analisis Fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim ’Abdul Karim ’Allam Tentang Childfree,” *Tahkim* 18, no. 2 (2022): 217-34.

¹²“Childfree,” Cambridge Dictionary, n.d., <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free>.

¹³Ana Rita Dahnia, Anis Wahda Fadilla Adsana, and Yohanna Meilani Putri, “Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree),” *AL YAZIDIY: Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2023): 66-85, h. 78.

¹⁴Tunggono, h. 27.

¹⁵Novalinda Rahmayanti, “Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), h. 20.

¹⁶Ahmad Subhan, “Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Implikasinya Terhadap Aspek Ekonomi (Analisis Mengenai Childfree Dilihat Dari Sudut Pandang Agama Dan Ekonomi),” *Opinia De Journal* 3, no. 1 (2023): 1-21, <https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia/article/download/54/47>.

¹⁷Andesta Herli Wijaya, “Childfree Life, Ketika Pasangan Memilih Pernikahan Tanpa Anak,” *ValidNews.id*, 2021, <https://validnews.id/kultura/childfree-life-ketika-pasangan-memilih-pernikahan-tanpa-anak>.

¹⁸Rahmayanti, “Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo.”, h. 21.

maka dapat dikatakan bahwa pilihan hidup *childfree* bukan hanya sekedar menjadi tren, akan tetapi pilihan tersebut merupakan hasil perenungan dari berbagai kekhawatiran yang mengganggu individu maupun pasangan.

Maqashid Syariah Imam al-Juwaini

Maqasid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang disyariatkan Allah swt., yang mengandung maslahat untuk mukallaf di dunia dan akhirat, sebagai bentuk kasih sayang Allah swt. kepada hambanya.¹⁹ Konsep *maqasid al-syari'ah* memperhitungkan aspek-aspek global hukum Islam, seperti keadilan, kesejahteraan, dan kebaikan untuk individu maupun masyarakat melalui pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep tersebut menekankan perlunya keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan dalam keputusan hukum yang harus adaptif terhadap konteks sosial, budaya, dan juga waktu.²⁰

Sumbangsih para ulama dalam kajian *maqasid al-syari'ah* mulai abad ke-5 sampai abad ke-8 H. dapat ditemukan dalam karya-karya mereka, salah satunya adalah kitab *al-Burhan* karya Imam al-Haramain al-Juwaini (478 H). Kitab tersebut diakui oleh Imam al-Ghazali sebagai salah satu buku terpenting yang membahas mengenai usul fiqh setelah risalah Imam al-Syafi'i.²¹ Pemikiran beliau terkait *maqasid al-syari'ah* dalam kitab *al-Burhan* dapat ditelusuri pada bab *qiyaas*, di mana beliau membahas mengenai *ilal* (alasan) dan *usul* (dalil pokok) dalam merealisasikan *maqasid al-syari'ah*. Imam al-Juwaini secara tegas menjelaskan bahwa hukum syariah adalah hukum yang didasarkan pada kemaslahatan (*al-syari'at annaha mabniyyatun 'ala al-istihsan*).²²

¹⁹Abdullah bin Yusuf bin Ishaq bin Ya'qub, *Taisir Ilm 'Usul Al-Fiqh* (Beirut: Mu'assasah al-Riyan, 1997), Juz. 1, h. 328.

²⁰Airlangga Surya Kusuma, Fadhli Suko Wirianto, and Purwanto Widodo, "Analisis Kontroversi Aksi Cepat Tanggap Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 5, no. 3 (2024): 2484-2495.

²¹Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Umar bin al-Hasan bin al-Husain al-Taimi Al-Razi Al-Mahsus, (Mu'assasah al-Risalah, 1997), h. 27.

²²Abd. al-Malik bin 'Abdillah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini, *Al-Burhan Fi Usul Al-Fiqh*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), Juz. 2, h. 217.

Kategorisasi landasan hukum beliau bagi kepada tiga bagian, yaitu *baya>n* (al-Qur'an dan hadis), *ijmak*, dan deduksi yang berdasarkan *nas}}* (termasuk *qiya>s* dan *istidla>l*).²³ *Baya>n* dan *ijmak* sebagai sumber primer, sementara *qiya>s* dan *istidla>l* sebagai metode dalam penentuan hukum yang dapat digunakan terhadap persoalan yang tidak ditemukan penjelasan hukumnya dalam *nas}* dan *ijmak* ulama. *Istidla>l* adalah metode yang sederajat dengan *qiya>s* yang tidak bisa terpisah dari *nas}* dan *ijmak* dan secara substansial merujuk pada *maqa>s}id al-syari@'ah*.²⁴

Menurut al-Juwaini, *maqa>s}id al-syari@'ah* terbagi atas dua bagian, yaitu: *maqa>s}id* yang dihasilkan melalui *istiqra>'* (berpikir induktif terhadap *nas}*), dimana produk hukumnya bersifat *ta'abbudiy* yang tidak dapat diubah.²⁵ Selanjutnya adalah *maqa>s}id* yang dihasilkan melalui *ta'aqquli@* (penalaran dan penyimpulan terhadap *nas*). Jalur *ta'aqquli@* dibutuhkan pada persoalan yang belum ditemukan ketetapan hukumnya dalam *nas}*. Dengan demikian, dalam perumusan hukum tersebut peran akal menjadi hal yang sangat penting dan dibutuhkan demi terwujudnya kemaslahatan bagi umat.²⁶

Pada dasarnya inti dari *maqa>s}id al-syari@'ah* ialah kemaslahatan. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah *maqa>s}id al-syari@'ah* berfungsi untuk mencegah mudarat dan mendatangkan kemaslahatan pada kehidupan manusia. Kemaslahatan yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia meliputi perkara-perkara *d}aru>riyyah*, *h}a>jiyah*, dan *tah}si@niyyah*. Ketika kemaslahatan tersebut dapat tercapai dan terpenuhi maka kemaslahatan tersebut telah terbangun.²⁷

²³Masruroh, "Analisis Maqashid Syariah Imam Haramain Dalam Etika Bisnis E-Commerce Melalui Marketplace (Studi Kasus Marketplace Shopee.Co.Id)," *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 02, no. 02 (2020): 1-16.

²⁴Ikhsan Nur Rizqi, "Maqashid Syari'ah Perspektif Imam Haramain Al-Juwaini," *Al-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 111-123, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>.

²⁵Mhd. Arbi Bayu Suhairi and Dhiauddin Tanjung, "Maqashid Syariah Menurut Al-Juwaini," *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 11, no. 4 (2024): 594-601.

²⁶Mhd. Arbi Bayu Suhairi and Dhiauddin Tanjung, "Maqashid Syariah Menurut Al-Juwaini," *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 11, no. 4 (2024): 594-601, <https://doi.org/https://doi.org/10.69896/modeling.v11i4.2751>.

²⁷Nur Ali, "Konsep Imam Al-Juwaini Dalam Maqashid Al-Syari'ah," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 1, no. 2 (November 7, 2019): 1-14, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i2.36>.

Maslahah yang dapat diterima adalah *maslahah* yang sejalan dan relevan dengan *maqa>s}id* dan *us}u>l al-syari@'ah*, yang kemudian diklasifikasikan kepada lima kategori oleh Imam al-Juwaini, yaitu:²⁸

1. *Maslahah al-D{aru>riyyah* (kebutuhan primer), yaitu *maslahah* yang maknanya dapat dipahami secara rasional. Makna yang dimaksud dapat dita'wilkan kepada persoalan primer (*al-d}aru>riyyah*) yang harus dihadirkan demi tercapainya kemaslahatan umum. Contoh *maslahah* ini adalah penetapan hukum *qis}a>s}* untuk menjaga nyawa seseorang dan sebagai langkah untuk menghindari penyerangan yang membahayakan jiwa.
2. *Maslahah{ al-H{a>jiyyah* (kebutuhan sekunder), yaitu *maslahah* yang terkait dengan kebutuhan umum (*al-ha>jah al-'a>mm*) untuk menghilangkan kesulitan dalam hidup. Contoh *maslahah* ini adalah pembolehan *ija>rah* (sewa-menyewa). Ijarah dibolehkan sebagai solusi bagi seseorang yang membutuhkan tempat tinggal secara mendesak namun tidak mampu untuk memiliki tempat tinggal seketika itu juga.
3. *Maslahah al-Tah}si@niyyah/makramah* (pelengkap), yaitu *maslahah* yang tidak berkaitan dengan *al-d}aru>riyyah* dan *al-ha>jiyah* namun sebagai pelengkap dari keduanya. *Maslahah* tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemuliaan atau menghilangkan lawan dari kemuliaan, agar kehidupan lebih nyaman, baik, dan rapi. Contoh *maslahah* ini adalah bersuci dari hadas dan menghilangkan kotoran.
4. *Maslahah al-Mandu>b* (dianjurkan), yaitu *maslahah* kategori keempat adalah *maslahah* yang tidak disandarkan pada *al-ha>jiyah* ataupun *al-d}aru>riyyah*, akan tetapi *maslahah* ini terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan, di mana dalam merealisasikannya terkadang memerlukan penyimpangan dari *qiya>s*. berbeda dengan *maslahah* kategori ketiga yang seringkali sejalan dengan kaidah *qiya>s*.
5. *Maslahah Gair Ma'qu>l al-Ma'na>* (tidak terlihat maknanya), yaitu *maslahah* yang terwujud dari ketentuan syariat yang tidak dapat dipahami maknanya, tidak juga menuntut sesuatu dari *al-d}aru>riyyah*, *al-h{a>jiyah*, maupun *tah}si@niyyah*. *Maslahah* tersebut sangat jarang ditemui. Contoh *maslahah* ini adalah ibadah *badaniyah*

²⁸Abd. al-Malik bin 'Abdillah bin Yu>suf bin Muh}ammad Al-Juwaini@, *Al-Burha>n Fi@ Us}u>l Al-Fiqh*, vol. 2 (Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 79.

mah}d}ah, di mana makna ibadah tersebut secara spesifik tidak dapat dipahami, namun secara keseluruhan dapat dipahami bahwa ketentuan ibadah tersebut memiliki manfaat yang jelas, yaitu salah satunya adalah untuk memelihara ketaatan hamba kepada Tuhannya.²⁹

Dalam kitabnya *al-Burha>n* imam al-Juwaini menyenggung perkara *al-d}aru>riyyah al-khams* (lima kebutuhan primer yang harus terpelihara) atau dikenal juga dengan istilah *maqa>s}id al-syari@'ah*. Namun, dalam kitab tersebut beliau hanya menyenggung empat dari lima poin yang dikenal sampai saat ini. Empat poin *al-d}aru>riyyah al-khams* yang disinggung dalam kitab *al-Burha>n* adalah: perintah terkait ibadah (*h}ifz*) *al-di@n*), darah/nyawa dilindungi dengan pelaksanaan *qis}a>s}* (*h}ifz*) *al-nafs*), kehormatan dipelihara dengan hukuman *had* (*h}ifz*) *al-nasl*), harta dilindungi dengan ketetapan hukum potong tangan (*h}ifz*) *al-ma>l*).³⁰

Respons *Maqa>s}id al-Syari@'ah* Imam al-Juwaini terhadap Fenomena Childfree

1. Respons *h}ifz* *al-ma>l* terhadap childfree dengan alasan finansial/ekonomi

Beberapa pasangan/ individu memilih childfree karena alasan ekonomi, mengingat membesarakan seorang anak akan memerlukan biaya yang tidak sedikit.³¹ Syariat Islam sendiri menekankan pengelolaan harta dengan cara yang bijak dan tidak menyusahkan diri di luar kemampuan.³² Ketika kekhawatiran pasangan atau individu memiliki anak akan mengakibatkan mereka terjatuh dalam kesulitan finansial yang sangat parah dan mengarah pada penderitaan maupun kehancuran (situasi yang sangat darurat), maka pilihan childfree dapat menjadi alternatif untuk menstabilkan finansial pasangan/individu, sekaligus sebagai upaya dalam memelihara harta (*h}ifz al-ma>l*). Dalam QS. Al-Baqarah (2): 185, Allah swt. berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

²⁹Yuslem, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh; Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Mashlahah Imam Al-Haramain Al-Juwaini & Dinamika Hukum Islam)*, h. 172.

³⁰Al-Juwaini@, Juz. 2, h. 179.

³¹Tunggono, *Childfree & Happy; Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, h. 27.

³²Sebagaimana dalam QS. Al-Furqa>n (25): 67

Terjemahnya:

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran...”

Imam al-Qurt}ubi@ menjelaskan bahwa bentuk ayat ini adalah keumuman lafal yang merujuk pada semua urusan agama.³³ Prinsip kemudahan dan ketiadaan kesulitan merupakan kaidah umum dalam ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan gagasan al-Juwaini terkait mewujudkan kemaslahatan (*mas}lah}ah*) yang menjadi tujuan *maqa>s}id al-syari@'ah*.

Jika pasangan/individu memilih childfree hanya karena kekhawatiran semata atau ketidakyakinan pada rezeki yang dijanjikan oleh Allah swt. (takut miskin), maka dapat dikatakan bahwa pilihan tersebut tidak sejalan dengan tujuan syariat, terutama ketika dikaitkan dengan pemeliharaan keturunan (*h}ifz} al-nasl*). Karena dalam QS. Al-Isra (17): 31 Allah swt. menyatakan bahwa dialah yang memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Sehingga sebagai hambanya kita tidak perlu terlalu khawatir terhadap rezeki selama telah berusaha dan berikhtiar. Ayat tersebut berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ خَشِيَةً نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ
وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْبًا كَبِيرًا

Artinya:

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”

2. Respons *h}ifz} al-nafs* terhadap childfree dengan alasan psikologis

Beberapa pasangan/individu memilih hidup childfree karena pengalaman masa lalu yang membuatnya trauma atau karena menjadi korban perilaku *toxic* dari orang tua.³⁴ Trauma tersebut sangat mendalam sehingga muncul kekhawatiran menjadi orang tua akan merusak jiwanya maupun jiwa anaknya. Ketika menjadi orang tua akan sangat berpotensi

³³Abu 'Abdillah Muhamad bin Ah}mad bin Abi@ Bakr Farh} al-Ans}a>ri@ Al-Khazraji@, *Tafs}i@r Al-Qurt}ubi@* (al-Qa>har: Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah, 1964), h. 301.

³⁴Subhan, “Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Implikasinya Terhadap Aspek Ekonomi (Analisis Mengenai Childfree Dilihat Dari Sudut Pandang Agama Dan Ekonomi).”

mengalami depresi berat, gangguan mental, resiko bunuh diri atau membunuh anak yang akan dilahirkannya. Hal ini berkaitan dengan pemeliharaan terhadap jiwa (*hifz*) *al-nafs*).

Imam al-Juwaini menekankan bahwa jiwa/nafs merupakan salah satu dari perkara *al-daruriyyah* yang harus dilindungi (*hifz*) *al-nafs*). Ketika mempunyai anak akan berpotensi merusak jiwa sebab kondisi psikologi yang sangat rapuh, maka pilihan *childfree* dapat dikatakan sebagai tindakan yang diupayakan untuk melindungi jiwa tersebut (*hifz*) *al-nafs*) dari kebinasaan. Menjerumuskan diri dalam kebinasaan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2): 195, yaitu:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيهِكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ

Artinya:

“...janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan...”

Selain ayat tersebut, terdapat kaidah fiqh yang berbunyi *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masla lih*.³⁵ Bentuk kerusakan (*mafasid*) yang ditolak dalam hal ini adalah potensi kerusakan jiwa yang sangat parah. Sementara bentuk kemaslahatan (*al-masla lih*) yang ditinggalkan adalah memiliki keturunan (*hifz*) *al-nasl*.

3. Respons *hifz* *al-nafs* dan *hifz* *al-nasl* terhadap *childfree* dengan alasan medis/kesehatan.

Beberapa individu/pasangan mungkin sedang mengalami masalah dalam kesehatannya. Kondisi tersebut akan memburuk atau mengancam nyawanya ketika mengandung, atau melahirkan. Atau mungkin pasangan tersebut memiliki riwayat penyakit genetik yang dapat ditularkan kepada keturunannya, atau memiliki kesehatan mental yang memburuk yang berpotensi mempengaruhi pengasuhannya terhadap anak yang akan dilahirkannya. Dengan alasan-alasan tersebut membuat individu atau pasangan memilih

³⁵Ibrahi@m bin Mu'sa bin Muhammad al-Lakhmi@ Al-Sya'ib@, *Al-Muwafaqat* (Dar Ibn 'Affan, 1997), 446.

hidup tanpa kehadiran anak.³⁶ Alasan ini berkaitan dengan pemeliharaan jiwa (*hifz*) *al-nafs*) dan pemeliharaan keturunan (*hifz*) *al-nasl*).

Imam al-Juwayni menekankan bahwa jiwa merupakan perkara *al-daruriyyah* yang harus dilindungi (*hifz*) *al-nafs*). Ketika kehamilan, persalinan atau bahkan proses pengasuhan anak dapat merusak jiwa seseorang maka pilihan childfree dapat dipandang sebagai upaya untuk menolak kemudaratan (*dar' al-mafasid*) demi terpeliharanya jiwa seseorang (*hifz*) *al-nafs*). Dalam artian, kemaslahatan berketurunan dapat disisihkan demi menghindari kemudaratan yang lebih besar.

Alasan ini juga berkaitan dengan pemeliharaan keturunan (*hifz*) *al-nasl*). Ketika pasangan/individu memiliki kelainan atau penyakit genetik parah yang kemungkinan besar akan diturunkan kepada anak yang dilahirkannya, maka pilihan childfree dapat dikatakan sebagai upaya memelihara kualitas dan kesejahteraan anak yang akan dilahirkan. Hal ini sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi penderitaan atau kebinasaan yang akan dialami seorang anak ketika terlahir di dunia. Memaksakan diri memiliki anak di tengah kondisi yang memburuk dan mengancam jiwa akan menghantarkan pasangan/individu pada kebinasaan, sedangkan Allah swt. melarang hambanya untuk menjerumuskan diri dalam kebinasaan, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2): 195. Begitu juga memaksakan diri untuk berketurunan di tengah kondisi jiwa yang memiliki kelainan atau genetik parah dan berpotensi diturunkan kepada anak yang dilahirkan, maka hal tersebut berpotensi untuk membahayakan anak yang dilahirkan (orang lain). Sementara dalam sebuah hadis Rasulullah melarang umatnya membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Sebagaimana riwayat dari Ibn Majah.³⁷

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ

³⁶Arisman et al., *Problematika Sosial Hukum Keluarga Islam* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023), h. 141.

³⁷Ibn Ma>jah Abu>'Abdilah Muh}ammad bin Yazi@d Al-Qazwaini@, *Sunan Ibn Ma>jah* (Fais}a>l 'i@sa>al-Ba>bi: Da>r Ih}ya>' al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.), Juz. 2, h. 784.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَا ضَرَرَ وَلَا
ضِرَارٌ»

Artinya:

“Dari Ibn ‘Abba>s, Rasulullah saw. bersabda “tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”

PENUTUP

Pilihan *childfree* dapat dibenarkan oleh syariat dalam konteks *hifz al-mawl* (pemeliharaan harta) ketika pilihan tersebut berlandaskan pada kondisi finansial yang parah dan mengarah pada penderitaan maupun kehancuran. Namun, ketika pilihan *childfree* didasari oleh ketakutan akan kemiskinan, maka hal tersebut dianggap bertentangan dengan konsep *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Pilihan tersebut juga dapat dibenarkan karena alasan trauma psikologis yang akan merusak jiwa (*hifz al-nafs*) atau risiko kesehatan (medis/genetik) yang mengancam jiwa atau kualitas hidup anak (*hifz al-nasl*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *maqasid al-syari’ah* selalu mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudaratan dalam menghadapi sebuah persoalan. Penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur kajian Islam terkait *childfree*, dengan menggunakan *maqasid al-syari’ah* Imam al-Juwayni sebagai pisau analisis yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Juwayni@, 'Abd. al-Malik bin 'Abdillah bin Yu>suf bin Muh}ammad. *Al-Burha>n Fi@ Us}u>l Al-Fiqh*. Vol. 2. Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Khazraji@, Abu> 'Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi@ Bakr Farh} al-Ans}a>ri@. *Tafsi@r Al-Qurt}ubi@*. al-Qa>har: Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah, 1964.
- Al-Qazwaini@, Ibn Ma>jah Abu> 'Abdilah Muh}ammad bin Yazi@d. *Sunan Ibn Ma>jah*. Fais}a>l 'i@sa> al-Ba>bi: Da>r Ih}ya>' al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.
- Al-Ra>zi@, Abu> 'Abdillah Muh}ammad bin 'Umar bin al-H{asan bin al-H{usain al-Taimi@. *Al-Mah}s}u>l*. Mu'assasah al-Risa>lah, 1997.
- Al-Sya>t}ibi@, Ibra>hi@m bin Mu>sa> bin Muh}ammad al-Lakhmi@. *Al-Muwa>faqa>t*. Da>r Ibn 'Affa>n, 1997.
- Amar, Abu. "Persepsi Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Dalam Menghadapi Fenomena Childfree." *Jurnal Cendekia* 16, no. 01 (2024): 199–213. <https://journal.faibillfath.ac.id/index.php/cendekia>.
- Arisman, Srifinora, Ali Ahmad Dahuri, Alzekrillah Syaf Hamdi Zikron, Mardoni, Adi Harmanto, M. Haikel Afandi, et al. *Problematika Sosial Hukum Keluarga Islam*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023.
- Baroroh, Umul. *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang: CV Lawwana, 2022.
- Cambridge Dictionary. "Childfree," n.d. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free>.
- Dahnia, Ana Rita, Anis Wahda Fadilla Adsana, and Yohanna Meilani Putri. "Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree)." *AL YAZIDIY: Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2023): 66–85.
- Haganta, Karunia, Firas Arrasy, and Siamrotul Ayu Masruroh. "Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi." In *PROSIDING KONFERENSI INTEGRASI INTERKONEKSI ISLAM DAN SAINS*, 309–20, 2022.
- Kusuma, Airlangga Surya, Fadhli Suko Wirianto, and Purwanto Widodo. "Analisis Kontroversi Aksi Cepat Tanggap Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 5, no. 3 (2024): 2484–95.
- Laili, Maulida Rohmatul, Ellyda Retpitiasari, and Irma Juliawati. "Interpretasi Islam Atas Wacana Childfree Gita Savitri." *KJOURDIA: Kediri Journal of Journalism and Digital Media* 1, no. 1 (2023): 44–69.
- Masruroh. "Analisis Maqashid Syariah Imam Haramain Dalam Etika Bisnis E-Commerce Melalui Marketplace (Studi Kasus Marketplace Shopee.Co.Id)." *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 02, no. 02 (2020): 1–16.
- Mollen, Debra. "Voluntarily Childfree Women: Experiences and Counseling Considerations." *Journal of Mental Health Counseling* 28, no. 3 (2006): 269–82. <https://doi.org/10.17744/mehc.28.3.39w5h93mreb0mk4f>.

- Nur Ali. "Konsep Imam Al-Juwaini Dalam Maqashid Al-Syari'ah." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 1, no. 2 (November 7, 2019): 1-14. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i2.36>.
- Rahman, Desi, Alya Syahwa Fitria, Dhea Anisa Lutfiyanti, Ilyasa Irfan MR, and Shakira Mauludy Putri. "Childfree Dalam Perspektif Islam: Solusi Atau Kontroversi?" *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 4, no. 1 (2023): 1-14.
- Rahmayanti, Novalinda. "Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Rizqi, Ikhwan Nur. "Maqashid Syari'ah Perspektif Imam Haramain Al-Juwayni." *Al-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 111-23. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>.
- Safira, Yuni, and Nunung Susfita. "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena Childfree Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 54-70. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/download/13068/5059>.
- Subhan, Ahmad. "Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Implikasinya Terhadap Aspek Ekonomi (Analisis Mengenai Childfree Dilihat Dari Sudut Pandang Agama Dan Ekonomi)." *Opinia De Journal* 3, no. 1 (2023): 1-21. <https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia/article/download/54/47>.
- Suhairi, Mhd. Arbi Bayu, and Dhiauddin Tanjung. "Maqashid Syariah Menurut Al-Juwaini." *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 11, no. 4 (2024): 594-601.
- Suhairi, Mhd. Arbi Bayu, and Dhiauddin Tanjung. "Maqashid Syariah Menurut Al-Juwayni." *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 11, no. 4 (2024): 594-601. <https://doi.org/https://doi.org/10.69896/modeling.v11i4.2751>.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nurgaha, Ekarina Katmas, Ali Mustakin, Nurhadi, Suparnyo, Kamarudin Arsyad, and Andi Triyawan. *Panorama Maqashid Syariah*. Edited by Abdurrahman Misno. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Tunggono, Victoria. *Childfree & Happy; Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*. Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2023.
- Ulath, Sanusi, Thalhah, and Much. Mualim. "Analisis Fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam Tentang Childfree." *Tahkim* 18, no. 2 (2022): 217-34.
- Wijaya, Andesta Herli. "Childfree Life, Ketika Pasangan Memilih Pernikahan Tanpa Anak." ValidNews.id, 2021. <https://validnews.id/kultura/childfree-life-ketika-pasangan-memilih-pernikahan-tanpa-anak>.
- Ya'qu>b, 'Abdullah bin Yu>suf bin 'I bin. *Taisi@r 'Ilm 'Us}u>l Al-Fiqh*. Vol. 1. Beirut: Mu'assasah al-Riya>n, 1997.
- Yuslem, Nawir. *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh; Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Mashlahah Imam Al-Haramain Al-Juwayni & Dinamika Hukum Islam)*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.